



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam wilayah Kota Langsa, dipandang perlu melaksanakan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Dalam Wilayah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 465);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Langsa.
5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

24

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life.

2. The second part of the paper is devoted to a detailed study of the various theories of the origin of life.

3. The third part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

4. The fourth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

5. The fifth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

6. The sixth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

7. The seventh part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

8. The eighth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

9. The ninth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

10. The tenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

11. The eleventh part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

12. The twelfth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

13. The thirteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

14. The fourteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

15. The fifteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

16. The sixteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

17. The seventeenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

18. The eighteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

19. The nineteenth part of the paper is devoted to a study of the various theories of the origin of life.

BAB II PEMUTIHAN IMB

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan/lembaga yang memiliki/mendiami bangunan rumah tempat tinggal dalam Daerah dapat mengajukan IMB Pemutihan pada DPMPTSP.
- (2) IMB pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk bangunan rumah tempat tinggal yang layak huni.
- (3) IMB Pemutihan diberikan pada bangunan yang peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032.

BAB III SYARAT-SYARAT IMB PEMUTIHAN

Pasal 3

Permohonan IMB Pemutihan diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- yang ditandatangani pemohon;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- d. foto copy Surat bukti kepemilikan tanah dan/atau Surat Perjanjian/Surat Kuasa yang disahkan (bila pemohon bukan pemilik tanah) yang dibubuhi materai Rp.6000,- dan diketahui oleh geuchik setempat.
- e. foto rumah tempat tinggal tampak depan ukuran post card; dan
- f. melampirkan gambar, berupa denah, site plan dan Sket situasi bangunan rumah tempat tinggal yang dimohonkan.

BAB IV TATA CARA PEMUTIHAN IMB

Pasal 4

- (1) Pemohon datang membawa berkas permohonan IMB pemutihan rumah tempat tinggal ke DPMPTSP.
- (2) Permohonan IMB Pemutihan yang sudah lengkap syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tanda terima permohonan IMB pemutihan.
- (3) Permohonan IMB Pemutihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP meneliti keabsahan persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon.
- (2) Pemeriksaan kelayakan bangunan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

(3) Pemohon 

- (3) Pemohon yang telah memenuhi syarat, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
- (4) Besarnya biaya retribusi IMB Pemutihan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi IMB.
- (5) Biaya retribusi IMB pemutihan disetor oleh pemohon ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DPMPTSP;
- (6) Pemohon yang telah menyetor retribusi IMB Pemutihan diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

BAB V TIM TERPADU

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pemutihan IMB perlu dibentuk Tim Terpadu yang melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap bangunan tempat tinggal yang belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Oktober 2019 M
22 Shafar 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 21 Oktober 2019 M
22 Shafar 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

2

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the

generalized functions and their applications

to the theory of the